



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 393 /BAPENDA/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pendataan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Tim Terpadu Penanganan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
11. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022.**

KESATU : Menunjuk Tim Terpadu Penanganan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. membantu pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Batu Bara, baik secara massal maupun individual;
- b. membantu penagihan kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah di Kabupaten Batu Bara, baik secara massal maupun individual;
- c. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Bupati Batu Bara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Terpadu Penanganan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2022 diberikan honorarium kegiatan untuk 10 kali kegiatan sebesar :

KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR/KEGIATAN
KETUA TIM	Rp. 1,200,000
WAKIL KETUA	Rp. 1,000,000
SEKRETARIS	Rp. 800,000
ANGGOTA	Rp. 600,000

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022 pada Pos Anggaran Badan Pendapatan Daerah dengan kode rekening 5.1.02.02, 5.1.02.02.01 dan 5.1.02.02.01.0004.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh  
Pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH  
NIP. 19800406 200903 2 006

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA  
 NOMOR 323 /BAPENDA/ 2022  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN  
 BATU BARA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN PAJAK DAERAH  
 DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BATU BARA	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA	KETUA TIM
2	KEPALA KEPOLISIAN RESORT BATU BARA	KEPOLISIAN RESORT BATU BARA	WAKIL KETUA
3	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA	KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA	WAKIL KETUA
4	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BATU BARA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATU BARA	WAKIL KETUA
5	SEKRETARIS BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA	SEKRETARIS
6	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	KEJAKSAAN NEGERI BATU BARA	ANGGOTA
7	KANIT INTELKAM	KEPOLISIAN RESORT BATU BARA	ANGGOTA
8	KEPALA BIDANG PENEGAK PERATURAN DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BATU BARA	ANGGOTA
9	KABID PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PELAPORAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA	ANGGOTA
10	KABID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA	ANGGOTA
11	KABID PENDATAAN DAN PENILAIAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA	ANGGOTA
12	KABID PELAYANAN DAN PENETAPAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA	ANGGOTA
13	KASUBBID PENAGIHAN DAN KEBERATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA	ANGGOTA
14	KASUBBID PENILAIAN DAN PENGELOLAAN DATA	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA	ANGGOTA

BUPATI BATU BARA  
 TTD  
 ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH  
 NIP. 19800406 200903 2 006